

# B A B V

---

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perdebatan mengenai fungsi dan kedudukan *al-maslahah* dalam pemikiran hukum Islam berakar pada kontroversi tentang soal *al-husn* dan *al-qubh* serta tentang *ta'lil* terhadap perbuatan Tuhan dalam teologi Islam. Sebelum terbentuk kemapanan, perdebatan demikian ditandai oleh kekacauan metodologi penalaran hukum.
2. Madhhab Shāfi'ī, yang didirikan oleh al-Shāfi'ī, lahir di atas keprihatinan tentang kekacauan dalam metode penalaran hukum saat itu yang dipandangnya berbahaya. Al-Shāfi'ī telah mengusahakan keseimbangan antara fungsi wahyu dan akal dalam penalaran hukum, sekaligus ia adalah orang pertama yang meletakkan dasar bagi bangunan *uṣūl al-fiqh*

sebagai sebuah disiplin ilmu. Perangkat metodologis yang diciptakannya dan kemudian menjadi karakteristik madhhab Shāfi'ī disebut sebagai sintesa dari dan penengah antara kecenderungan tradisionis (*ahl al-ḥadīth*) dan kecenderungan rasionalis (*ahl al-ra'y*).

3. Di masa al-Shāfi'ī, kata *maṣlahah* belum dikenal sebagai sebuah istilah teknis (*technical term*). Sehingga dari al-Shāfi'ī tidak didapatkan konsep yang utuh mengenai *maṣlahah*. Tetapi al-Shāfi'ī menciptakan beberapa kaidah yang belakangan dikenal sebagai kaidah *al-qawā'id al-fiqhīyah* yang jelas-jelas menekankan pentingnya mempergunakan *maṣlahah* dalam pertimbangan hukum.
4. Dari al-Shāfi'ī diperoleh keterangan tentang posisi yuridisnya: *Pertama*, semua kasus hukum pasti bisa ditangani oleh *kitāb Allāh*; *kedua*, *ijtihād* hanyalah *qiyās*. Tetapi ada juga keterangan lain bahwa al-Shāfi'ī tidak selalu terikat oleh *asl*, artinya sebenarnya ia bisa menerima metode yang bebas dari *qiyās al-ma'nā* dan *qiyās al-shabah* yang diteorikannya.
5. Bisa dipastikan bahwa al-Shāfi'ī dan seluruh pengikutnya menolak *al-maṣlahah al-mursalah* karena filsafat dasarnya, yaitu bahwa Allah telah membiarkan sebagian *maṣlahah* tidak diaturNya, bukan karena aspek proseduralnya. Hal ini ditunjukkan oleh ada bukti bahwa mereka bisa menerima substansi dari cara berfikirnya sendiri maupun *furū'* yang dihasilkannya.

6. Berpijak pada *qiyās*, para pengikutnya mengusahakan keseimbangan baru, diawali oleh al-Juwaynī, disusun oleh al-Ghazālī dan tokoh-tokoh lain seperti "Izz al-Dīn bin 'Abd al-Salām. Di tangan mereka, *maṣlahah* sebagai sebuah istilah teknis telah disikapi dengan lebih jelas dan mengisyaratkan kebebasan berfikir yang lebih luas daripada posisi al-Shāfi'ī. *Maṣlahah* lalu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan pembicaraan mengenai sumber hukum.
7. Berdasarkan apayang dibacanya dari al-Shāfi'ī bahwa al-Shāfi'ī bersedia berpegang kepada *ma'ānī mursalah* dan tidak harus kepada *asl*, al-Juwaynī menganalisis *maṣlahah* sebagai sebuah landasan penalaran ekstratekstual dalam konteks *qiyās al-'illah*.
8. Al-Ghazālī, lebih maju lagi dengan cara mengembangkan konsep *qiyās al-'illah* dan menerima *maṣlahah* yang tidak didukung oleh *nass* sebagai metode penalaran hukum di luar *nass* dengan tiga syarat, yaitu *darūrīyah*, *qat'īyah*, *kullīyah*, yaitu mendesak dan tak terelakkan, pasti dan menyangkut kepentingan yang luas, bukan kepentingan individual. Al-Ghazālī menyebut konsepnya sebagai *istiṣlāh*.
9. Kedua tingkatan lain dari *maṣāliḥ*, yaitu *hājah* dan *taḥsīnīyah*, menurut al-Ghazālī tidak dapat diterima apabila tidak didukung oleh dalil tekstual. Jika didukung dalil tekstual, maka penalaran yang dilakukan dinamakan *qiyās*, dan jika sebaliknya tanpa bukti demikian, akan serupa dengan *istiḥsān*, dan dengan demikian tidak sah.

10. Secara umum, persyaratan al-Ghazālī untuk *maṣlahah* ini tidak memungkinkannya berlaku sebagai metode penalaran maupun *adillah al-aḥkām* yang berdiri sendiri. Namun ada keterangan dari tulisannya bahwa *maṣlahah* bisa membenarkan orang mempergunakan cara berfikir tertentu yang lebih bebas secara kasuistik sehingga mirip salah satu bentuk *istiḥsān*, yaitu keputusan untuk meninggalkan ketentuan umum dan beralih pada ketentuan perkecualian karena suatu pertimbangan tertentu yang kuat.
11. Pada perkembangan berikutnya, tampak terdapat konsekuensi yang tak terelakkan dari pemakaian *qi-yās* untuk membuat kelonggaran-kelonggaran baru. Proses pencarian *ma'nā-ma'nā* yang mempunyai kedekatan dengan *ma'nā* yang terdapat dalam *nass*, atau yang menurut al-Shāfi'ī diistilahkan sebagai upaya pengaitan hukum dengan *maṣāliḥ* yang serupa dengan *maṣāliḥ* yang mempunyai landasan dalam *sharī'ah*, belakangan ditampung dalam mekanisme berfikir dalam *al-qawā'id al-fiqhīyah* yang lebih luwes lagi dalam mengakomodasikan pertimbangan *maṣlahah*.
12. Di dalam bidang *al-qawā'id al-fiqhīyah*, 'Izz al-Dīn bin 'Abd al-Salām dan al-Suyūṭī melonggarkan lagi persyaratan al-Ghazālī Menurut yang pertama, *maṣlahah* dapat membuat aturan tanpa *nass* meskipun pada tingkat *ḥājah* asalkan berskala massif (*'āmmah*). Lebih jauh lagi, menurut yang kedua, *ḥājah* yang *khāṣṣah* (pribadi) pun adakalanya sudah cukup.

13. Kelonggaran yang kian terjadi dalam penalaran hukum mengisyaratkan bahwa bentuk final suatu madhhab sebenarnya tidak pernah tercapai. Apa yang disebut sebagai kemapanan dalam madhhab Shāfi'ī dengan demikian, paling tidak untuk sebagiannya, akan berkembang di masa depan. Dan perkembangan madhhab Shāfi'ī sebagai hasil dialognya dengan perkembangan zaman dalam soal *maṣlahah* akan sangat menentukan masa depannya sebagai basis penalaran Hukum Islam.

## B. Saran-saran

1. Karena ilmu keislaman metodologis seperti *uṣūl al-fiqh* dan *al-qawā'id al-fiqhīyah* merupakan prasyarat untuk melakukan pembaharuan pemikiran Hukum Islam, maka lembaga pendidikan Islam dalam semua tingkatan harus bekerjasama untuk menggalakkan studi bidang ini. Kebijakan IAIN yang menolak ijazah lokal pesantren dalam penerimaan mahasiswa baru secara signifikan mengurangi kemampuan berbahasa Arab di kalangan mahasiswa. Hal ini jelas merupakan kendala besar untuk menghidupkan kajian-kajian keislaman yang mutlak memerlukan kemampuan kuat membaca teks berbahasa Arab. Kerugian ini harus diimbangi dengan mekanisme lain yang membuka akses yang lebih luas bagi lulusan pesantren yang kuat dalam kemampuan membaca teks berbahasa asing untuk memasuki IAIN dan lembaga sejenis, di mana ilmu

keislaman metodologis itu (diusahakan) diberikan dalam suasana ilmiah (*scientific*).

2. Khusus tentang *maṣlahah* dalam madhhab Shāfi'ī, pengkajian lebih lanjut perlu dilakukan terutama berkenaan dengan konstataasi bahwa teori (fasilitas) yang diciptakan oleh al-Ghazālī belum pernah dipraktekkan atau diaplikasikan. Ini berarti fasilitas sejiwa di dalam *al-qawā'id al-fiqhīyah* mengalami nasib yang sama. Disiplin ilmu yang terakhir ini bahkan belum banyak diajarkan apalagi disadari manfaatnya.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin. *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*.  
Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1981.
- 'Abd al-Mu'tī, Fārūq. *al-Imām al-Shāfi'ī*. Beirut: Dār al-Kutub  
al-'Ilmiyah, 1992.
- 'Abd al-Salām, Muhyī al-Dīn. *Mawqif al-Imām al-Shāfi'ī*.  
Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Abū Sulaymān, 'Abd al-Wahhāb Ibrāhīm. *Al-Fikr al-Uṣūlī*.  
Jeddah: Dār al-Shurūq, 1983
- Abū Zahrah, Muḥammad. *Tārīkh al-Madhāhib al-Fiqhīyah*.  
Kairo: Matba'at al-Madani, t.t.
- Abu Zaid, Farouq. *Hukum Islam antara Tradisionalis dan  
Modernis*. Terj. Husein Muhammad. Jakarta: P3M,  
1986.

- Anonim. "Syafi'i, Mazhab." *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 5, ed. Abdul Aziz Dahlan et. Al. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Al-'Asymawi, Muhammad Sa'id. "Fikih Islam", *Dalam Islam, Negara dan Hukum* (Seri INIS XVI), ed. Johannes den Heijer dan Syamsul Anwar. Jakarta: INIS, 1993: 117-131.
- Al-'Azīmābādī, Abū Tayyib Muḥammad Sham al-Haqq. *'Awn al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abī Dāwūd*. 5 vol. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Azizy, A. Qodri A. "The Concept of Madhhab and the Question of Its Boundary." *Al-Jami'ah*, 59 (1996), 77-92.
- Al-Baghdādī, al-Khaṭīb. *Tārīkh Baghdād*. 15 vol. t.t.: Dār al-Fikr, t.t.
- Bustanul Arifin. "Kompilasi, Fiqh dalam Bahasa Undang-undang." *Pesantren*, 2 (1985): 25-30.
- Coulson. Noel J. *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*. Chicago & London: The University of Chicago Press, 1969.
- , *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, ter. Hamid Ahmad. Jakarta: P3M, 1987.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Bagian Pertama. Jakarta: Logos, 1997.
- Faruki, Kemal A. *Islamic Jurisprudence*. Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994.



-----, *The Evolution of Islamic Constitutional Theory and Practice*. Karachi-Dacca: National Publishing House Ltd., 1971.

Ghan āyim, Muhammad Nabīl. *al-Risālah li al-Imām al-Shāfi'ī*. Kairo: Markaz al-Ahrām li al-Tarjamah wa al-Nashr, 1988.

Al-Ghazālī. *Al-Mustasfā min al-Uṣūl*. 2 vol. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1993.

Ḥasb Allāh, 'Alī. *Uṣūl al-Tashrī' al-Islāmī*. t.t.: t.p., 1924.

Hasan, Ahmad. "Al-Shāfi's Role in the Development of Islamic Jurisprudence". *Islamic Studies*, 5 (Maret, 1966), 239-271.

-----, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, ter. Agah Garnadi. Bandung: Pustaka, 1984.

Al-Ḥusarī, Aḥmad. *Nazriyah al-Ḥukm wa Maṣādir al-Tashrī' fi Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Mesir: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyah, 1981.

Ibn al-Athīr. *Al-Kāmil fi al-Tārīkh*. 10 vol. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1987.

Ibn Khaldūn. *Tārīkh Ibn Khaldūn*. 18 vol. Beirut: Dār al-Fikr, 1988.

Al-Juwaynī, Imām al-Ḥaramayn Abū al-Ma'ālī 'Abd al-Mālik bin Yūsuf. *Al-Burhān fi Uṣūl al-Fiqh*, 2 vol. Kairo: Dār al-Anṣār, 1400 H.

- Kamali, Muhammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 1991.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. *'Ilm Usūl al-Fiqh*. Jakarta: al-Majlis al-A'lā al-Indūnīsī li al-Da'wah al-Islāmīyah, 1972.
- Al-Laḥjī, 'Abdullāh bin Sa'īd Muḥammad 'Abbādī. *Īdāh al-Qawā'id al-Fiqhīyah*. Surabaya: al-Hidāyah, 1410 H.
- Masood, M. Khalid. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abū Ishāq al-Shātibī's Life and Thought*. Dehli: International Islamic Publishers, 1989.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia Aal-Munawwir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, t.t.
- Mūsā, Kāmil. *Al-Madkhal ilā al-Taṣhrī' al-Islāmī*. Beirut: Muassasat al-Risālah, 1989.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Theories of Islamic Law*. Islamabad: The International Institute of Islamic Thought, 1994.
- Al-Sāhī, Shawqī 'Abduh. *Al-Madkhal li Dirāsāt al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣrīyah, 1989.
- Al-Sāyis, Muḥammad 'Aliyy. *Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1990.
- , *Nash'at al-Fiqh al-Ijtihādī wa Aṭwāruh*, ed. Ahmad Makkī al-Rāfi'ī. Kairo: Majma' al-Buḥūth al-Azhar, 1967.
- Al-Shāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs. *al-Risālah*. Ed. Ahmad Muḥammad Shākir. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah. T.t.

Al-Sha'rāni, Abū al-Muwāhib 'Abd al-Wahhāb bin Aḥmad 'Alī al-Anṣārī. *Al-Ṭabaqāt al-Kubrā*. 2 vol. T.t.: Dār al-Fikr. t.t.

Al-Subkī, Tāj al-Dīn 'Abd al-Wahhāb bin 'Aliyy. *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*. 2 vol. Beirut: Dār al-'Ilmiyah, 1991.

-----, Tāj al-Dīn 'Abd al-Wahhāb bin 'Aliyy. *Ṭabaqāt al-Shāfi'iyah*, vol. 1. Kairo: 'Īsā al-Bābī al-Ḥalibī, 1964.

Al-Subkī, 'Aliyy bin 'Abd al-Kafī dan Tāj al-Dīn 'Abd al-Wahhāb bin 'Alī al-Subkī. *Al-Ibhāj fi Sharh al-Minhāj*. 3 vol. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Al-Sulamī, 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz bin 'Abd al-Sulāmī. *Qawā'id al-Ahkām fi Maṣāliḥ al-Anām*. 2vol. Kairo: al-Maktabah al-Ḥasīniyāh al-Miṣriyah, 1934.

Al-Suyūṭī, 'Abd al-Raḥmān Jalāl al-Dīn. *Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*. T.t.: Dār al-Fikr. T.t.

Paret, Rudi. "Istih̄sān and Istishlāḥ", *Shorter Encyclopedia of Islam*. Leiden: Brill. 1961.

Wahid, Abdurrahman. "Nahdlatul Ulama dan islam di Indonesia Dewasa Ini". *Prisma*, 4 (1984): 31-38.

Al-Zarqā', Muṣṭafā Aḥmad. *Al-Fiqh al-Islamī fi Thawbih al-Jadīd*. 3 vol. Damaskus: Maṭābi' Alif Bā', 1968.

Zayd, Muṣṭafā. *Al-Maṣlahah fi al-Tashrī' al-Islāmī wa Najm al-Dīn al-Tūfī*. T.t.: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1964.

---

## TENTANG PENULIS

**ABDUL MUN'IM SALEH**, lahir di Nganjuk, 7-11-1956 sebagai anak ketiga dari pasangan Saleh Hamid dan Anisah Suwarni, adalah dosen *usul al-fiqh* STAIN Ponorogo. Tinggal di Jombang sebagai pengajar di Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyi'in, Paculgowang, Jatirejo, Diwek, Jombang. Menyelesaikan pendidikan dasar (1968) dan PGAN IV Tahun (1972) di Nganjuk, PGAN VI Tahun (1974) di Kediri. Gelar sarjana diperolehnya dari Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya (1981), menyelesaikan Program S-2 (1999) dan Program S-3 (2007), keduanya pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya. Selama memempuh sekolah menengah dan S-1, penulis *nyantri* di Pesantren Sekarputih Nganjuk, Jamsaren Kediri dan Darul Arqam Surabaya. Karier kepengajaran dimulainya dari menjadi guru SLTP dan SLTA. Pernah bekerja pada Perhimpunan Pengembangan Pesantren

dan Masyarakat (P3M) sebagai redaktur jurnal ilmiah *PESANTREN* (1982-1992). Sejak tahun 1994 menjadi dosen di STAIN Ponorogo. Saat ini menjabat Direktur Program Pascasarjana STAIN Ponorogo dan dosen Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya serta Pascasarjana STAIN Kediri. Buku-buku dan artikel-artikel yang ditulisnya mengambil bidang *uṣūl al-fiqh*, *al-qawā'id al-fiqhīyah* dan filsafat Hukum Islam. Penulis dapat dihubungi pada 081335613819 dan [abd\\_munim@yahoo.com](mailto:abd_munim@yahoo.com).